

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya (*resources*) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumber daya (*resources*) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) kedalam satuan monometer atau uang. Dengan demikian secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuangan) dikemudian hari. Menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan.¹

Sedangkan investasi *dīn* yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (*taḍrīj*), dari tahapan diskursus (*‘ilmū al yaqīn*), implementasi (*‘aīn al yaqīn*), serta hakikat akan sebuah ilmu (*haqq al yaqīn*). Scheller dalam *trichotomy* pengetahuan menjelaskan bahwa ada tiga jenis pengetahuan yaitu

¹Henry Faizal Noor, *Investasi* (Jakarta: PT. Indeks Puri Media, 2009), 4

pengetahuan instrumental (*herrschaftswissen*), pengetahuan intelektual (*bildungswissen*), dan pengetahuan spiritual (*erlosungswissen*).²

Investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep islam yang memenuhi *tadrīj* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

QS. Al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ اللَّهُ وَتَنْتَظِرُ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعِدِّ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“hay orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³

PT. Kontak Perkasa Futures, selaku anggota dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan anggota Kliring Berjangka Indonesia (KBI), berbekal pengalaman dan kemampuan dalam mengembangkan perdagangan berjangka komoditi di tanah air, saat ini telah memiliki kantor pelayanan di beberapa kota di Indonesia, meliputi kota Jakarta, Yogyakarta, Bali, Balikpapan, Makassar, Surabaya dan Bandung dengan menyediakan layanan transaksi

²Ibid, 4

³Nurul Huda dan moch. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 185

derivatif lainnya yang sangat diminati investor yaitu transaksi derivatif indeks saham selain transaksi derivatif komoditi yang telah ada.⁴

Perdagangan berjangka di PT. Kontak Perkasa Futures dilakukan secara komputerisasi demikian juga untuk memantau harga di lantai bursa dilakukan secara *on-line*. PT. Kontak Perkasa Futures senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh calon nasabah dan nasabah.

Produk yang ada di PT. Kontak Perkasa Futures ini memiliki beberapa produk yang di unggulkan. Antara lain:

1. Multilateral JFX yang terdiri dari 3 kontrak. Yaitu Kontrak Berjangka (OLE), Kontrak Berjangka Emas (GOL), dan Kontrak Berjangka Emas 250 Gram (GOL250).
2. Birateral (SPA) yang juga mempunyai keunggulan produk dan ilustrasi transaksi.⁵

Salah satu produk yang terdapat pada PT. Kontak Perkasa Futures adalah Investasi emas (*Gold*). PT. Kontak Perkasa Futures ini lebih cenderung dengan penawaran Emas (*Gold*) untuk melakukan suatu permainan investasi, cara untuk melakukan suatu investasi pada PT. Kontak Perkasa Futures ini yaitu awalnya nasabah harus memiliki modal 100 jt terlebih dahulu untuk bisa memulai investasi. Jika sudah memiliki modal yang telah di tentukan, nasabah nanti akan diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh marketing apabila ingin melakukan investasi di PT. Kontak Perkasa Futures ini, dengan produk pilihan yang ada yaitu emas, nikel, dan mata uang, dll. Akan tetapi, para nasabah selalu disarankan kepada marketing tersebut untuk berinvestasi emas (*Gold*). Jika nasabah itu tertarik untuk berinvestasi emas (*Gold*), maka langkah ke dua para nasabah ini akan di arahkan untuk ke

⁴*Ibid*, 185

⁵www.KP-Futures.com/Prettyphoto, akses data pada tanggal 13 April 2017 pukul 12.16

bank-bank terdekat yang telah ditentukan atau yang telah bekerja sama dengan PT. Kontak Perkasa Futures agar bisa memulai transaksi jual beli emas secara *on-line*.⁶ Langkah ketiga, Setelah transaksi ke bank dan mengirimkan uang 100 jt maka nasabah ini akan diberikan pin dan username oleh marketing untuk melakukan permainan jual beli emas. Setelah nasabah ini berhasil masuk dan akan memulai investasi, marketing ini memberikan arahan dan penjelasan kepada nasabah. Lalu permasalahan yang akan saya teliti yaitu, cara investasi yang dilakukan di dalam PT. Kontak Perkasa Futures ini dari pihak marketing menawarkan investasi kepada nasabah dengan investasinya itu menggunakan 1 Lot – 5 Lot. Dimana 1 lot itu di harga 10 jt, 2 lot 20 jt, begitu juga sampai dengan 5 lot. Lalu jika nasabah ini sudah memulai investasinya dengan membeli emas semisal di harga *online* sebesar \$50 dengan ketentuan 5 Lot, lalu nasabah ini ingin berniat untuk menjual emas yang telah dia beli di PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya dengan nilai \$60 jangka waktu 1 minggu. Jika margin uang yang telah di tentukan jangka waktunya ini tidak sesuai dengan target nasabah tersebut, maka nasabah tersebut berhak memberitahu pihak marketing agar target margin yang telah nasabah tentukan ini bisa sesuai dengan target yang telah di tentukan. Lalu dari pihak marketingnya ini memberitahu jika ingin sesuai dengan target margin dengan jangka waktu cepat maka nasabah tersebut diberikan informasi untuk membayar kembali dengan biaya 10 jt agar margin tersebut bisa naik dengan cepat dan supaya bisa di jual kembali emas (*gold*) yang telah di belinya tersebut.⁷

B. Rumusan Masalah

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

Dari rangkaian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi investasi emas yang ada di PT. Kontak Perkasa Futures?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek investasi emas di PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berangkat dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan.

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme transaksi investasi emas yang ada di PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya.
- b. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek investasi emas yang ada di PT. Kontak Perkasa.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Bisnis Syariah
- b. Agar menjadi referensi bagi pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi emas yang ada di PT. Kontak Perkasa Futures.

D. Kajian Pustaka.

1. Penelitian yang pertama, oleh Mifrahi (2012), tentang “*Perbandingan Kinerja Saham Syari’ah Berbasis Syari’ah Stock Screening Yang Berlaku Di Indonesia, Malaysia Dan Gabungan Keduanya*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penerapan *syari’ah stock screening* yang berlaku di negara Malaysia akan menghasilkan kinerja saham yang lebih baik begitupun sebaliknya atau gabungan dari keduanya. Kemudian penelitian ini juga menyimpulkan bahwa *market performace* DES Indonesia dengan DES yang disaring dengan *syari’ah stock screening* Malaysia yang diukur dari pengukur M2 tidaklah berbeda secara nyata. Hasil pengujian hipotesis perbandingan market performance DES Indonesia dengan DES yang disaring menggunakan *syari’ah*

- stock screening* Malaysia menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dibagi 2 (0.731/2) lebih dari nilai alpha (0.05) dengan kata lain bahwa, kinerja saham *syari'ah* Indonesia dengan Malaysia berbeda secara deskriptif, namun tidak secara statistic.⁸
2. Rahmawati (2008) tentang “*Analisis penilaian kinerja reksa dana syari'ah campuran menggunakan risk- adjusted return method : Studi komparasi Indonesia dan Malaysia*” (periode november 2004 - Mei 2007) yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja reksadana *syari'ah* campuran yang terdapat di Indonesia dan Malaysia selama November 2004 Mei 2007 dengan menggunakan *risk-adjusted return*. Metode pengukuran kinerja ini memperhitungkan faktor risiko dan tingkat pengembalian (*return*) dari portofolio.⁹
 3. Liyanasari (2014) dengan judul “*Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal pada Saham Syari'ah Indonesia dan Saham Syari'ah Malaysia Periode 2009-2012*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Model Sharpe's Model, Treynor's Model* dan *Jensen's Model*. Menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kinerja portofolio optimal saham *syari'ah* Indonesia dan saham *syari'ah* Malaysia baik diukur berdasarkan model *Sharpe's Model, Treynor's Model* dan *Jensen's Model*. Dan dari hasil uji *statistic* didapatkan hasil bahwa kinerja saham *syari'ah* Indonesia lebih rendah dari kinerja saham *syari'ah* Malaysia.¹⁰

⁸Mifrahi, “*Perbandingan Kinerja Saham Syari'ah Berbasis Syari'ah Screening Yang Berlaku di Indonesia, Malaysia dan gabungan keduanya*”, (*syari'ah stock screening*: Volume 15 No 2, September-Oktober 2012), 431-432

⁹Rahmawati, “*Analisis Penilaian Kinerja Reksa Dana Syari'ah Campuran Menggunakan Risk- Adjusted Return Method : Studi komparasi Indonesia dan Malaysia*”, (*risk-adjusted return*: Volume 11 No 5, November 2004 - Mei 2007), 459

¹⁰Liyana Sari, *Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal pada Saham Syari'ah Indonesia dan Saham Syari'ah Malaysia Periode 2009-2012*”, (*saham syari'ah*: Volume 56 No 6 2009-2012), 56-57

4. Muizuddin (2011) dengan judul “*Kinerja Reksadana Syarī’ah Di Indonesia Periode 2008-2010 Dengan Metode Risk Adjusted Return*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja dengan metode *treynor* dan *jensen* memiliki hasil kinerja yang lebih baik di banding dengan kinerja metode *sharpe*. Ini berarti bahwa portofolio belum terdiversifikasi sempurna, karena kinerja portofolio yang kurang terdiversifikasi menjadi lebih tinggi pada *rasio Treynor* dan *Jensen Alpha* dibandingkan dengan *rasio Sharpe*. Hal ini muncul sebagai akibat dari adanya komponen risiko non-sistematis pada *rasio Sharpe*. Sedangkan, Jika portofolio telah terdiversifikasi sempurna, maka *rasio Sharpe*, *Treynor* dan *Jensen Alpha* akan memberi peringkat kinerja yang sama bagi portofolio. Hal ini disebabkan oleh *total variance* yang sama dengan *systemtic variance* pada portofolio yang terdiversifikasi sempurna.¹¹
5. Dewi Ferdian (2012) dengan “*Evaluating Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia and Malaysia*”. Penelitian ini, menyatakan bahwa Malaysia memiliki kinerja reksadana *syarī’ah* yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja reksadana *syarī’ah* yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode *Sharpe model*, *Treynor*, *Jensen*, *Snail Trail* dan *Market Timing* yaitu dengan melihat perbandingan *return* dan *risk* saham dari kedua negara tersebut.¹²

Perbedaan penelitian yang saat ini saya teliti dengan penelitian terdahulu adalah penulis lebih fokus pada Mekanisme Transaksi Investasi Emas dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas yang ada di PT. Kontak Perkasa Futures. Agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme transaksi investasi emas yang ada di PT. Kontak

¹¹Muizuddin, “*Kinerja Reksadana Syarī’ah Di Indonesia Periode 2008-2010 Dengan Metode Risk Adjusted Return*”, (*rasio Treynor dan Jensen Alpha*: Volume 27 No 7, 2008-2010), 86-87

¹²Dewi Ferdian, “*Evaluating Performance of Islamic Mutual Funds in Indonesia and Malaysia*” (*Market Timing*: Volume 12, 2012), 41-43

Perkasa Futures di Surabaya. Dan bagaimana bila di lihat dari Tinjauan Hukum Islam terhadap investasi emas.

E. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Masuk dalam bab ini merupakan Landasan Teori tentang investasi konvensional (Definisi, Dasar Hukum, Proses Investasi, Tipe Dalam Investasi), Investasi Syariah (Definisi, Dasar Hukum), Akad Jual Beli (Definisi, Dasar Hukum, Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli), dan Teori tentang *Ribā*.

BAB III: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data (Data Primer dan Sekunder), Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Analisis Data).

BAB IV: Hasil penelitian PT Kontak Perkasa (Profil, Struktur Organisasi, Visi Misi, Produk PT Kontak Perkasa, Dasar Hukum PT. Kontak Perkasa, Mekanisme Praktek Investasi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Investasi Emas di PT Kontak Perkasa Futures, Analisis bentuk akad Investasi, dan analisis tentang *ribā*.

BAB V: Kesimpulan, dan Saran